BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 24 Oktober 2020

Nomor : 213/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/X/2020
Sifat : Penting
Hal : **Saran Perbaikan Sosialisasi KPU**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Balikpapan
Di -
Balikpapan

I. Dasar Hukum
   a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang _undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan /atau Walikota menjadi undang-undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
      - Pasal 8 ayat (5) huruf a
        Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan sebagaiamna dimaksud dalam pasal 7 huruf a angka 5
        "tata cara pemungutan suara"

      - Pasal 9
        (1) Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan materi Sosialiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Pemilih.
        (2) Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

      - Pasal 10
        Metode yang diguanakan dalam menyampaiakn materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan melalui :
        a. Forum warga;
        b. Komunikasi tatap muka;
        c. Media massa;
        d. Bahan sosialisasi;
        e. Mobilisasi sosial;
        f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
        g. Laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
        h. Papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
        i. Media sosial;
        j. Media kreasi; dan/atau

k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

- Pasal 13
  Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagiamana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas :
  a. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi :
     1. Brosur;
     2. Leaflet;
     3. Pamflet;
     4. Booklet;
     5. Poster;
     6. Folder; dan/atau
     7. Stiker.
  b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :
     1. Spanduk;
     2. Banner;
     3. Baliho;
     4. Billboard/videotron; dan/atau
     5. Umbul-umbul.
  c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 91/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
   Pada Diktum Kelima bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang membentang atau melintang di atas jalan atau trotoar serta pagar pengamanan jalan, halte, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot tanaman kota, bangunan tinggi dan jembatan penyemberangan orang.

d. Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor : 300/0413/PEM Tentang Pemasangan Atribut (Baliho, Spanduk, Umbul-Umbul, Bendera atau Tanda Lainnya). Pada nomor 4 :
   Tempat yang tidak diperkenankan atau dilarang menempatkan atribut (Baliho, Spanduk, umbul-umbul, bendera atau tanda lainnya) adalah sebagai berikut :
   a. Jalan protokol, sepanjang koridor dan median jalan Marsma Iswahyudi (Bandara sampai dengan simpang tiga Jl. MT. Haryono (Patung Beruang Madu) selanjutnya median jalan Jendral Sudriman menuju Kawasan Pelabuhan Seamayang;
   b. Jalan Protokol, sepanjang jalan dan median jalan Jendral Ahmad Yani sampai dengan Bundaran Muara Rapak;
   c. Membentang/Melintang diatas jalan atau trotoar serta pagar pengamanan jalan, halte, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot tanaman kota, bangunan tinggi dan jembatan penyemberangan orang.

II. Berdasarkan aturan perundang-undangan diatas, maka dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan terkait Alat Peraga Sosialisasi dan Bahan Sosialisai yang dicetak oleh KPU Kota Balikpapan sebagai berikut :
   a. Bahwa Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU melalui Alat Peraga dan Bahan Sosialisasi belum memenuhi PKPU 8 Tahun 2020

Pasal 9 terkait pemenuhan informasi kepada pemilih mengenai sah dan tidak sahnya surat suara pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

b. Bahwa Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Bahan Sosialisasi (BS) yang dicetak oleh KPU Kota Balikpapan dipasang pada tempat yang dilarang sesuai dengan huruf c dan huruf d pada dasar hukum tersebut diatas;
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kota Balikpapan meminta kepada KPU Kota Balikpapan untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 serta menempatkan Alat Peraga dan Alat Sosialisi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imabuan ini disampaiakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA BALIKPAPAN
KETUA,

AGUSTAN, S.Pd.I

Tembusan kepada :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip.*